



# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) (Reviu ke-2)

Reviu ke-2 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gunungsitoli diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli



**Santun - Objektif - Kredibel - Harmonis - Inovatif**

**PENGADILAN NEGERI GUNUNGSTOLI**

Jalan Pancasila Nomor 12 Gunungsitoli

[www.pn-gunungsitoli.go.id](http://www.pn-gunungsitoli.go.id)



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI  
NOMOR : W2.U12/1595 /Kp.04.10/XII/2017  
TENTANG  
TIM PENYUSUN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017  
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gunungsitoli , perlu dibentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama tahun 2017;
2. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG TIM PENYUSUN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menjadi Tim Penyusun Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017.
- Kedua : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli  
Pada Tanggal: 04 Desember 2017  
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

-DTO-

MERY DONNA TIUR PASARIBU, S.H., M.H.  
NIP. 197001231999032002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Gunungsitoli
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli  
Nomor : W2.U12/1595 /Kp.04.10/XII/2017  
Tanggal : 04 Desember 2017

PENYUSUN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017  
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

1. Penanggung Jawab : Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H, M.H
2. Ketua : Taufiq Noor Hayat, S.H.
3. Sekretaris : - Temaziduhu Harefa, S.H.  
- Erwin Harefa, S.H.
4. Anggota : - Victorman T. Mendrofa, S.H.  
- Trisman Zandroto  
- Anuar Gea, S.H., M.H.  
- Yulidarman Zendrato, S.H.  
- Berlianna S. Laia, S.H.  
- Wilpen Fernando, S.Kom  
- Edwin Ricaro Purba, S.E

Ditetapkan di : Gunungsitoli  
Pada Tanggal: 04 Desember 2017  
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

-DTO-

MERY DONNA TIUR PASARIBU, S.H., M.H.  
NIP. 197001231999032002



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI  
NOMOR : W2.U12/1610/Kp.04.10/XII/2017  
TENTANG  
REVIEW ke-2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI  
KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 06 Desember 2017 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG REVIEW ke-2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri 2015 - 2019.

Kedua Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara

Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli  
Pada Tanggal: 06 Desember 2017  
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

-DTO-

MERY DONNA TIUR PASARIBU, S.H., M.H.  
NIP. 197001231999032002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Gunungsitoli

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI  
(Reviu ke-2)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara: - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>) perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>) Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$ T <sub>n</sub> = sisa perkara tahun berjalan T <sub>n.1</sub> = sisa perkara tahun sebelumnya  Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: <ul style="list-style-type: none"> <li>) Banding</li> <li>) Kasasi</li> <li>) PK</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>) Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK</li> <li>) Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul> </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan:  Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan:  PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :  Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Narkotika dan Terorisme yang diupload di website}}{\text{Jumlah perkara Narkotika dan Terorisme yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
---	--	---	---	----------	-------------------------------------

Ditetapkan di : Gunungsitoli  
Pada Tanggal : 06 Desember 2017  
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

-DTO-

MERY DONNA TIUR PASARIBU, S.H., M.H.  
NIP. 197001231999032002